



**PENETAPAN**

**Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**ALI PATIRAN BIN ABDUL SALAM PATIRAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Fafanlap, RT. 005 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Pemohon I**;

**SITI SAM BAHALLE BINTI ALIMIN BAHALLE**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Fafanlap, RT. 005 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Srog, tanggal 15 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan kami mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 April 2003, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, RT. 000 RW. 000, Distrik

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2023/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah **Paman** kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang bernama Jalal Bahalle Bin Umar Bahalle, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Hafid Mayor Bin Tawakal Mayor dan Sudawi Soasiu Bin Maruf Soasiu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000 di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama;
  1. Husen patiran Bin Ali Patiran
  2. Abdula Patiran Bin Ali Patiran
  3. Juma Patiran Bin Ali Patiran
  4. Aslamia Patiran Binti Ali Patiran
  5. Juria Patiran Binti Ali Patiran
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tekah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat berada di kepulauan yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2023/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat tidak mampu, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (Prodeo);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**ALI PATIRAN Bin ABDUL SALAM PATIRAN**) dengan Pemohon II (**SITI SAM BAHALLE Binti ALIMIN BAHALLE**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2003, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, RT. 000 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sorong Tahun 2023;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong mulai tanggal 15 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Para Pemohon bersama dengan surat permohonannya mengajukan surat permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena termasuk dalam golongan tidak mampu, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut Ketua Pengadilan Agama Sorong telah mengeluarkan Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Srog tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya mengabulkan dan memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Ketua Pengadilan Agama Sorong telah menetapkan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan izin tersebut, maka oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan di luar gedung Pengadilan Agama Sorong meskipun pada dasarnya pemeriksaan perkara dilakukan di dalam gedung pengadilan, namun berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan disebutkan bahwa pengadilan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

*Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum sehingga berdasarkan pasal 148 R.Bg gugatan Para Pemohon dinyatakan gugur;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong, Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Srog tanggal 12 Juli 2023 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sorong tahun 2023;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sorong tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2023/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Satriani Hasyim, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Satriani Hasyim, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2023/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)